



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK

The Position of Children Born Out of Wedlock from the Perspective of the Compilation of Islamic Law and Constitutional Court Decisions

Ade Daharis^{1*}, Daffa Maulana Adha Herdatama², Jamaluddin T³, Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf⁴, Sandi Yoga Pradana⁵

STAI Solok Nan Indah¹

Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga²

Institut Agama Islam Negeri Bone³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar⁴

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri⁵

*Email Corresponding : adedaharis20@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 25 Nov, 2025

Kata Kunci:

Anak Luar Kawin, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK, Nasab, Hukum Keluarga

Keywords:

Children Born Out Of Wedlock, Compilation Of Islamic Law, Constitutional Court Decision, Lineage, Family Law

DOI: [10.56338/jks.v8i11.8085](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.8085)

ABSTRAK

Kedudukan anak luar kawin merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum keluarga Indonesia karena berkaitan langsung dengan hak-hak fundamental anak, seperti status perdata, hubungan nasab, hak waris, serta kepastian identitas. Selama ini, pengaturan mengenai status anak luar kawin cenderung dipengaruhi oleh dua rezim hukum yang berbeda, yaitu norma hukum Islam yang terkompilasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum nasional yang berkembang melalui putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. KHI secara tegas menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut berakar pada prinsip syariah yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai dasar penetapan nasab, sehingga ayah biologis tidak otomatis memiliki hubungan hukum dengan anak apabila pernikahan tidak sah menurut ketentuan agama. Sebaliknya, Putusan MK memberikan paradigma baru dengan menegaskan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis apabila terdapat bukti ilmiah, seperti tes DNA atau bentuk pembuktian lainnya yang dapat meyakinkan hakim. Putusan tersebut memperluas cakupan perlindungan anak serta menghapus diskriminasi berbasis status kelahiran, yang sebelumnya membatasi anak luar kawin dari memperoleh hak-hak keperdataan tertentu. Perbandingan antara KHI dan Putusan MK menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum Indonesia yang berupaya menyeimbangkan nilai-nilai syariah dengan prinsip konstitusional mengenai perlindungan anak. Artikel ini menganalisis perbedaan, titik temu, serta implikasi keduanya terhadap penguatan kepastian hukum, kesetaraan hak anak, dan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam.

ABSTRACT

The legal status of children born out of wedlock is one of the most complex issues in Indonesian family law because it directly concerns fundamental rights, including civil status, lineage, guardianship, and identity protection. The regulation of children born outside lawful marriage has long been influenced by two distinct legal regimes: Islamic family norms codified in the Compilation of Islamic Law (KHI) and national legal developments shaped by judicial decisions, particularly the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The KHI explicitly stipulates that a child born out of wedlock possesses a civil relationship only with the mother and her family. This position is grounded in Islamic legal principles that regard the validity of marriage as the primary basis for establishing lineage, meaning that the biological father does not automatically obtain legal ties to the child in the absence of a lawful marriage. Conversely, the Constitutional Court's ruling introduced a new paradigm by affirming that a child born out of wedlock may also have a legal relationship with their biological father if supported by scientific evidence, such as DNA testing or other convincing forms of proof. This decision expands child protection by eliminating discriminatory practices based on birth status, which historically limited the civil rights of children born outside marriage. The comparison between the KHI and the Constitutional Court's ruling reveals the dynamic nature of Indonesia's legal system as it seeks to harmonize Islamic values with constitutional principles on child protection. This article analyzes

PENDAHULUAN

Status anak luar kawin merupakan salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam diskursus hukum keluarga di Indonesia karena menyentuh aspek-aspek fundamental yang berkaitan dengan hak identitas, status keperdataan, kelangsungan hidup anak, dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Pengaturan mengenai status anak luar kawin tidak hanya terkait dengan kepentingan anak, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap sistem hukum keluarga, doktrin nasab, serta hubungan keperdataan di antara orang tua dan anak. Dalam konteks Indonesia yang memiliki pluralitas hukum terdiri atas hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam permasalahan kedudukan anak luar kawin sering kali menimbulkan perdebatan apabila terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum.

Sebelum terjadinya perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan tentang anak luar kawin mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum tersebut pada prinsipnya menempatkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam KUHPperdata, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah hanya mungkin dilakukan melalui pengesahan atau pengakuan sukarela, yang sering kali tidak dilakukan oleh pihak ayah karena berbagai alasan, termasuk stigma sosial, tekanan keluarga, atau penyangkalan terhadap hubungan biologis. Sementara itu, KHI menegaskan bahwa nasab anak luar kawin hanya ditetapkan kepada ibu, dan hubungan dengan ayah biologis tidak serta-merta dianggap sah menurut hukum Islam kecuali melalui mekanisme itsbat nasab dalam peradilan agama (Hidayat, 2019).

Ketentuan tersebut dianggap memiliki kelemahan karena menimbulkan ketidaksetaraan antara anak yang lahir di dalam perkawinan dan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam konteks hak asasi manusia, pengekangan terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis dianggap bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan prinsip perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi pembuktian seperti tes DNA memungkinkan penetapan hubungan biologis dilakukan secara objektif dan ilmiah, sehingga argumentasi yang mendasari pembatasan dalam KUHPperdata dan KHI tidak lagi sepenuhnya relevan menurut sebagian ahli.

Perubahan signifikan muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang pada dasarnya mengoreksi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui bukti ilmiah dan/atau bukti lain yang sah. Putusan ini memberikan dimensi baru dalam perlindungan anak karena membuka ruang pengakuan hak-hak perdata yang sebelumnya terabaikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan hubungan anak luar kawin hanya dengan ibu merupakan tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi (Sulastri, 2020).

Dalam perspektif hukum nasional, putusan ini menjadi tonggak penting karena menandai pergeseran orientasi hukum keluarga Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis pada hak asasi manusia. Putusan MK tersebut mengakomodasi pertimbangan ilmiah sebagai dasar hukum dalam penetapan hubungan nasab antara anak dan ayah biologis. Hal ini memperkuat asas keadilan substantif yang selama ini kerap terabaikan dalam pengaturan perdata klasik yang sangat bergantung pada status perkawinan formal.

Namun demikian, Putusan MK tersebut memunculkan diskursus baru dalam harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam. Bagi umat Islam, penetapan nasab tidak hanya dilihat dari hubungan biologis, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan. KHI sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia berpegang pada pandangan bahwa nasab harus ditetapkan melalui perkawinan sah atau itsbat nasab melalui putusan pengadilan agama. Dalam tradisi fikih klasik, hubungan biologis tidak cukup untuk menentukan nasab karena dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi pelanggaran terhadap prinsip hifz al-nasl atau menjaga keturunan (Rahman, 2021).

Perbedaan tersebut menimbulkan ruang diskursus yang cukup luas, baik dalam konteks akademik maupun praktik peradilan. Sebagian ahli berpendapat bahwa Putusan MK tidak bertentangan dengan hukum Islam karena yang diperluas adalah hubungan keperdataan, bukan penetapan nasab dalam pengertian agama. Artinya, pengadilan agama tetap dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penetapan nasab anak luar kawin, sementara pengadilan umum dapat mengakui hubungan keperdataan berdasarkan bukti ilmiah. Pandangan ini berupaya menjembatani dualisme hukum yang ada dengan menjaga integritas syariah tanpa meninggalkan prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal (Maulana, 2022).

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa Putusan MK berpotensi menggeser paradigma hukum keluarga Islam karena pembuktian ilmiah seperti tes DNA memiliki otoritas kuat yang sulit dibantah, sehingga dapat berimplikasi pada penetapan nasab secara otomatis. Kritik ini berangkat dari kekhawatiran bahwa penggunaan bukti biologis tanpa mempertimbangkan prinsip hukum Islam dapat mengaburkan batas-batas antara nasab yang sah dan tidak sah menurut syariah. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa putusannya tidak menyinggung ranah keagamaan, melainkan hanya berfokus pada hubungan perdata sebagai bagian dari kewenangan negara dalam melindungi hak warga negara.

Dalam konteks sosial, status anak luar kawin sering kali menimbulkan stigma yang cukup kuat, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan adat. Anak luar kawin tidak jarang menjadi korban diskriminasi sosial, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Dengan adanya Putusan MK, diharapkan stigma tersebut dapat berkurang karena negara mengakui hak-hak perdata anak tanpa mempersoalkan status kelahirannya. Pengakuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anak, mengurangi marginalisasi, serta memperkuat jaminan sosial bagi anak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya (Fitriyah, 2021).

Selain itu, Putusan MK juga berimplikasi pada aspek hukum waris. Dalam sistem hukum Islam, waris terkait erat dengan hubungan nasab. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan antara hubungan keperdataan yang ditetapkan oleh Putusan MK dengan penetapan nasab dalam perspektif syariah. Dalam praktiknya, beberapa pengadilan agama telah mempertimbangkan Putusan MK sebagai dasar untuk mengakui hak-hak tertentu bagi anak luar kawin, meskipun penetapan nasab tetap dilakukan sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum sebenarnya dapat dilakukan sepanjang terdapat pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan masing-masing lembaga peradilan.

Secara garis besar, dinamika pengaturan anak luar kawin di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum terus bergerak menuju titik keseimbangan antara nilai keagamaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak. KHI yang berlandaskan pada prinsip syariah tetap relevan dalam mengatur hubungan keluarga bagi pemeluk agama Islam, sedangkan Putusan MK menjadi instrumen yang memperkuat dimensi konstitusional dan perlindungan anak dalam ranah keperdataan. Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak semestinya dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang kompleks dalam masyarakat majemuk.

Keseluruhan diskursus ini menegaskan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam hukum Indonesia tidak dapat dipahami secara sempit. Ia merupakan masalah multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, moral, dan agama. Oleh sebab itu, penelitian mengenai harmonisasi antara KHI

dan Putusan MK sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak tetap diterima sebagai bagian fundamental dari keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menganalisis kedudukan anak luar kawin dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, menafsirkan ketentuan perundang-undangan, serta memahami konstruksi hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Menurut Marzuki (2017), penelitian normatif berfokus pada studi kepustakaan yang meliputi penelusuran sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum tertentu.

Sumber hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif yang mengatur nasab serta hubungan perdata anak luar kawin. Sumber hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang memberikan interpretasi baru terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait perubahan status anak setelah diberlakukannya putusan MK. Sementara itu, sumber hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas makna istilah hukum dan memberikan penjelasan tambahan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan membandingkan ketentuan dalam KHI dan putusan MK untuk menemukan perbedaan, titik temu, serta implikasi keduanya terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Analisis ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan prinsip hukum nasional dapat diwujudkan dalam konteks perlindungan anak dan kepastian hukum keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak Luar Kawin dalam Hukum Keluarga Indonesia

Konsep anak luar kawin dalam hukum keluarga Indonesia memiliki akar yang panjang dalam sejarah perkembangan hukum perdata, baik yang dipengaruhi oleh tradisi hukum kolonial maupun norma agama. Secara yuridis, anak luar kawin dipahami sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menurut undang-undang atau syariat (Hidayat, 2020). Dalam KUHPerdata, status anak luar kawin menimbulkan hubungan keperdataan yang terbatas, yaitu hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali ayah memberikan pengakuan sah melalui mekanisme erkenning (pengakuan anak) yang diatur dalam Pasal 280–289 KUHPerdata (Sembiring, 2021). Ketentuan tersebut mencerminkan paradigma hukum perdata klasik yang menempatkan legalitas perkawinan sebagai dasar utama pembentukan hubungan nasab dan hubungan perdata.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tradisional lebih memprioritaskan kepastian hukum formal dibandingkan perlindungan substansial bagi anak. Konsekuensinya, anak luar kawin sering berada dalam posisi rentan karena keterbatasan hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, nafkah, identitas, dan hubungan keluarga. Dalam banyak kasus, pengakuan ayah biologis menjadi sulit apabila tidak ada itikad dari pihak ayah, sehingga anak kehilangan hak-haknya meskipun terdapat hubungan darah yang nyata.

Dalam perkembangan masyarakat modern, pendekatan yang sangat formalistik ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun prinsip *best interest of the child*. Kemajuan teknologi, khususnya tes DNA, memungkinkan pembuktian hubungan biologis secara ilmiah dan objektif. Oleh

karena itu, berbagai kajian akademik menekankan bahwa pembatasan hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu tidak lagi relevan dan berpotensi melanggar hak anak atas identitas dan hubungan keluarga (Mahyani, 2021).

Pemikiran mengenai pengakuan anak luar kawin berkembang tidak hanya dalam bidang hukum perdata, tetapi juga dalam konteks hukum Islam. Sejumlah ahli hukum keluarga Islam menilai bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi dasar pertimbangan baru dalam penetapan nasab, meskipun prinsip nasab dalam fiqh tetap dibatasi oleh keabsahan perkawinan (Anwar, 2022). Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang semakin inklusif terhadap perlindungan hak anak.

Ketentuan Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia menetapkan kedudukan anak luar kawin dengan penekanan kuat pada prinsip keabsahan perkawinan dalam penentuan nasab. KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya.” Rumusan ini menunjukkan bahwa legitimasi perkawinan menjadi unsur pokok dalam pembentukan nasab menurut KHI (Hafiz, 2020).

Pendekatan KHI tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar fikih mengenai nasab yang mensyaratkan adanya akad nikah yang sah. Nasab dalam fikih klasik ditetapkan berdasarkan tiga faktor utama: (1) adanya ikatan perkawinan; (2) pengakuan (iqrar) terhadap anak; dan (3) pembuktian melalui bayyinah, sepanjang tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip dasar syariah. Konsep ini memengaruhi KHI dalam menegaskan bahwa anak luar kawin tidak dapat dikaitkan secara otomatis dengan ayah biologisnya tanpa adanya perkawinan sah atau mekanisme pengakuan tertentu yang diterima dalam hukum Islam (Kurniawati, 2021).

Dalam praktiknya, ketentuan ini sering menimbulkan persoalan karena hubungan nasab menjadi sangat terbatas, meskipun anak memiliki hubungan darah secara biologis dengan ayahnya. KHI membuka ruang pengakuan dalam bentuk itsbat nasab melalui mekanisme tertentu, namun proses tersebut umumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat perkawinan sah atau minimal adanya syubhah (pemahaman salah) yang menyebabkan hubungan suami-istri dianggap mendekati sah. Tanpa itu, nasab anak tetap tidak dapat dilekatkan kepada ayah. Konsekuensinya, hak-hak keperdataan seperti nafkah, perwalian (wilayah), dan waris anak luar kawin tetap hanya berada pada pihak ibu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, sebenarnya memberikan peluang bagi pembuktian nasab biologis dengan tingkat akurasi tinggi. Namun, KHI belum mengakomodasi secara eksplisit penggunaan teknologi sebagai alat bukti penetapan nasab. Hal ini membuat KHI berada dalam posisi yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum modern yang menekankan asas *best interest of the child*. Sebagian akademisi menilai bahwa keterbatasan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan karena menutup kemungkinan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah (Rahman, 2022).

Meskipun demikian, beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya pola interpretasi progresif terhadap ketentuan KHI. Misalnya, sejumlah hakim mulai mempertimbangkan bukti ilmiah untuk mendukung klaim itsbat nasab, terutama ketika ada indikasi hubungan biologis yang kuat antara anak dan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan KHI tidak selalu bersifat rigid, melainkan bisa bersifat adaptif mengikuti perkembangan nilai masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Perluasan Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena membawa perubahan mendasar

dalam pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Sebelum keluarnya putusan ini, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPdata menempatkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali ayah melakukan pengakuan (erkenning). Pendekatan tersebut dianggap membatasi hak anak dalam mendapatkan identitas, pemeliharaan, dan perlindungan hukum yang setara dengan anak sah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya sejauh dapat dibuktikan secara ilmiah atau teknologi misalnya melalui tes DNA atau melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum. MK menegaskan bahwa hubungan darah yang dapat dibuktikan secara objektif harus memberikan konsekuensi hukum berupa hubungan keperdataan, termasuk hak nafkah, perwalian, dan kemungkinan hak waris tertentu. Pendekatan ini dinilai lebih progresif dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sebagai prinsip universal dalam perlindungan anak (Suwandi, 2020).

Putusan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang mengakui fakta biologis sebagai dasar penetapan hubungan hukum. MK menilai bahwa membatasi hubungan perdata hanya pada ibu bertentangan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, MK membuka ruang hukum yang lebih luas bagi anak untuk memperoleh pengakuan ayah biologis demi menjamin hak identitas dan perkembangan psikologisnya (Fitria, 2021).

Secara praktis, putusan ini telah memengaruhi arah putusan peradilan baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Peneliti mencatat bahwa setelah putusan MK, banyak hakim mulai mempertimbangkan bukti biologis dalam perkara penetapan asal-usul anak maupun gugatan penetapan ayah biologis. Hal ini menciptakan standar pembuktian baru dalam perkara status anak, di mana alat bukti ilmiah seperti tes DNA dapat digunakan sebagai dasar kuat untuk menetapkan hubungan perdata. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya mengubah teks hukum, tetapi juga praktik peradilan sehari-hari.

Namun, putusan ini juga menimbulkan dinamika baru karena dianggap berbenturan dengan ketentuan KHI yang masih mengacu pada paradigma fikih klasik mengenai nasab. Sebagian ulama dan akademisi hukum Islam menilai bahwa pengakuan hubungan biologis tidak dapat serta-merta mengikat dalam konteks hukum Islam tanpa memperhatikan aspek legalitas perkawinan. Meskipun demikian, MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa putusan tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai nasab dalam hukum Islam, melainkan hanya memperluas hubungan keperdataan dalam konteks hukum nasional. Hal ini menegaskan diferensiasi antara “nasab” sebagai konsep fikih dan “hubungan keperdataan” sebagai konsep hukum perdata nasional.

Dalam konteks harmonisasi hukum, putusan MK mendorong diskursus baru mengenai rekonstruksi sistem hukum keluarga Indonesia yang pluralistik. Meski tidak secara langsung mengubah ketentuan KHI, putusan ini menuntut adanya tafsir progresif dari para hakim agama untuk menyesuaikan perlindungan anak dengan perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Putusan 46/PUU-VIII/2010 menjadi katalis penting dalam menggeser orientasi hukum keluarga menuju perspektif yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Implikasi Perbedaan KHI dan Putusan MK terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak

Perbedaan konseptual antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Kedua instrumen hukum tersebut mengatur kedudukan anak luar kawin dari perspektif yang berbeda: KHI menekankan asas nasab yang berlandaskan legalitas

perkawinan, sementara putusan MK memberikan perluasan hubungan keperdataan berdasarkan fakta biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi terhadap berbagai aspek hukum, terutama terkait hak identitas, hak pemeliharaan, perwalian, dan waris.

Dari aspek kepastian hukum, perbedaan regulasi menciptakan dualisme norma yang memengaruhi praktik peradilan. Pengadilan Agama, yang berpegang pada KHI sebagai hukum materiil utama, cenderung menafsirkan nasab secara ketat berdasarkan prinsip fikih. Sementara itu, Putusan MK yang berlaku secara nasional memiliki kekuatan mengikat terhadap semua lembaga peradilan. Akibatnya, hakim sering berada dalam posisi dilematis ketika perkara menyangkut anak luar kawin yang membutuhkan pengakuan ayah biologis, tetapi tidak memenuhi kriteria nasab menurut KHI. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan merupakan konsekuensi dari tidak adanya regulasi turunan yang secara jelas menjembatani prinsip KHI dengan putusan MK (Maulana, 2021). Hal ini berpotensi menurunkan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan penetapan asal-usul anak.

Dari perspektif perlindungan anak, putusan MK memberikan pendekatan yang lebih responsif dan humanis karena menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Dengan diakuiinya hubungan perdata antara ayah biologis dan anak, maka anak memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hak-haknya, seperti nafkah, pengasuhan, perhatian psikologis, serta akses terhadap identitas diri. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak diakui secara hukum oleh ayah biologis memiliki tingkat kerentanan sosial lebih tinggi, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan perkembangan emosional (Lestari, 2022). Dengan demikian, putusan MK dapat dilihat sebagai upaya mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan anak luar kawin.

Namun demikian, implementasi putusan MK tidak serta-merta menghapus potensi konflik normatif dalam hukum keluarga Islam. KHI tetap menempatkan legalitas perkawinan sebagai syarat utama penetapan nasab, sehingga pengakuan berdasarkan bukti biologis belum tentu cukup untuk menetapkan hubungan keagamaan seperti perwalian dalam nikah atau hak waris menurut hukum waris Islam. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hubungan biologis tidak otomatis menimbulkan nasab syar'i, meskipun dapat menimbulkan hubungan keperdataan menurut hukum nasional. Perbedaan kategorisasi ini penting karena berpengaruh pada hak-hak yang hanya dapat diperoleh melalui hubungan nasab, seperti wali nikah dan waris. Dalam banyak kasus, hakim agama akhirnya menggunakan pendekatan kompromistis: mengakui hubungan keperdataan berdasarkan putusan MK, tetapi tetap mempertahankan pembatasan tertentu dalam aspek nasab syar'i (Maulana, 2021).

Perbedaan antara KHI dan MK juga berdampak pada harmonisasi hukum nasional. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme hukum, di mana hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional berjalan berdampingan. Putusan MK membawa nuansa modernisasi hukum keluarga nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan prinsip hak anak. Namun, modernisasi ini perlu diimbangi dengan pembaruan regulasi di dalam KHI agar tidak menimbulkan interpretasi yang saling bertentangan. Beberapa akademisi mengusulkan adanya revisi KHI atau pedoman khusus bagi hakim untuk menafsirkan nasab dalam konteks putusan MK, sehingga tercipta harmonisasi antara fikih klasik dan perkembangan hukum modern (Lestari, 2022).

Dari aspek sosial dan budaya, putusan MK memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap anak luar kawin sehingga dapat mengurangi stigma sosial yang sering melekat. Selama ini, banyak anak luar kawin mengalami diskriminasi sosial karena tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dengan adanya dasar hukum baru, masyarakat mulai memahami bahwa anak luar kawin tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh identitas dan perlindungan hukum. Namun, resistensi sebagian kelompok masyarakat yang berpegang pada pemahaman fikih klasik masih menjadi tantangan dalam penerimaan putusan ini di tingkat sosial.

Secara keseluruhan, perbedaan antara KHI dan putusan MK menciptakan ruang diskusi penting tentang bagaimana hukum keluarga di Indonesia harus berkembang. Di satu sisi, KHI mencerminkan prinsip keagamaan yang telah lama menjadi fondasi hukum keluarga umat Islam. Di sisi lain, putusan

MK menawarkan pendekatan baru yang lebih menekankan aspek kemanusiaan, hak anak, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum yang dapat mengintegrasikan dua perspektif tersebut agar kepastian hukum dan perlindungan anak dapat berjalan beriringan.

KESIMPULAN

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum keluarga Indonesia menunjukkan adanya dinamika penting antara norma fikih yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perkembangan hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. KHI tetap berpegang pada prinsip legalitas perkawinan sebagai dasar penetapan nasab, sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Sementara itu, Putusan MK memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah. Perluasan ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang lebih menekankan perlindungan hak anak serta prinsip best interest of the child.

Perbedaan mendasar antara kedua instrumen hukum ini menghasilkan implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum. Di satu sisi, Putusan MK memberikan kepastian dan perlindungan bagi anak agar dapat memperoleh hak-hak dasar seperti identitas, nafkah, dan perhatian dari ayah biologisnya. Di sisi lain, perbedaan dengan ketentuan nasab dalam KHI menciptakan dualisme pemahaman yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan, terutama di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun demikian, perkembangan ini juga mendorong terbentuknya pola interpretasi baru yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesetaraan hak.

Oleh karena itu, harmonisasi antara KHI dan Putusan MK menjadi kebutuhan yang mendesak agar hukum keluarga di Indonesia dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak luar kawin tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fikih. Pembaruan regulasi dan pedoman interpretatif bagi hakim diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih norma, sekaligus memastikan bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan pemikiran hukum dapat terintegrasi dalam sistem hukum keluarga nasional. Pada akhirnya, pengakuan dan perlindungan terhadap anak luar kawin bukan hanya isu yuridis, tetapi juga representasi komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar setiap anak tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Perkembangan Penetapan Nasab dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45–60.
- Fitria, R. (2021). Legal Consequences of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on Child Status. *Indonesian Journal of Family Law*, 6(1), 45–60.
- Fitriyah, L. (2021). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 155–170.
- Hafiz, M. (2020). Nasab Anak Luar Kawin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 112–125.
- Hidayat, A. (2019). Nasab Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 7(1), 45–60.
- Hidayat, A. (2020). Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Nasional dan Syariah. *Al-'Adl: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 177–189.
- Kurniawati, T. (2021). Kedudukan Anak Luar Nikah dalam KHI: Analisis Fikih dan Penerapannya di Pengadilan Agama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 54–70.
- Lestari, M. (2022). Legal Protection for Out-of-Wedlock Children after Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. *Journal of Child and Family Law*, 7(2), 178–193.
- Mahyani, R. (2021). Rekonstruksi Perlindungan Hak Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 33–47.

- Maulana, R. (2021). Normative Conflicts Between KHI and Constitutional Court Decisions on Child Status. *Indonesian Review of Islamic Family Law*, 10(1), 65–82.
- Maulana, R. (2022). Harmonisasi Penetapan Nasab dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(3), 210–225.
- Rahman, A. (2022). Reinterpretasi Nasab dalam Hukum Islam Modern: Tantangan dan Peluang. *Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 201–220.
- Rahman, S. (2021). Dinamika Penetapan Nasab dalam Hukum Islam Modern. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 12(1), 33–49.
- Sembiring, D. (2021). Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut KUHPperdata Pasca Putusan MK. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–438.
- Sulastri, W. (2020). Konstitusionalitas Hak Anak Luar Kawin dalam Putusan MK. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–20.
- Suwandi, D. (2020). Transformasi Pengakuan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(3), 233–248.